

Yth. Direksi Bank Peserta Penjaminan

SURAT EDARAN  
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN  
NOMOR: SE-2/KE/2022

TENTANG

PENYESUAIAN PENGENAAN SANKSI DENDA KETERLAMBATAN  
PEMBAYARAN PREMI PENJAMINAN TAHUN 2023

Untuk memitigasi dampak dari pandemi *Corona Virus Disease* 2019 ("COVID-19") yang mengganggu stabilitas industri perbankan, Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS") telah melakukan penyesuaian pengenaan sanksi denda keterlambatan pembayaran premi penjaminan simpanan sejak tahun 2020 hingga tahun 2022. Penyesuaian pengenaan sanksi tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 47A Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan ("PLPS Program Penjaminan Simpanan").

Sehubungan dengan pandemi COVID-19 yang belum berakhir, perlu untuk mengatur penyesuaian pengenaan sanksi denda keterlambatan pembayaran premi penjaminan tahun 2023 dengan tata cara perhitungan:

I. KETENTUAN UMUM

- A. Pasal 47A PLPS Program Penjaminan Simpanan mengatur bahwa dalam kondisi tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisiner LPS, LPS dapat melakukan penyesuaian pengenaan sanksi denda, terdiri dari penyesuaian besaran denda dan/atau periode pemberlakuan penyesuaian besaran denda, yang ditetapkan oleh Kepala Eksekutif LPS.
- B. Dewan Komisiner LPS telah menetapkan kondisi tertentu sesuai dengan Pasal 47A ayat (4) PLPS Program Penjaminan Simpanan pada tanggal 20 Desember 2021.

II. PENYESUAIAN PENGENAAN SANKSI DENDA KETERLAMBATAN  
PEMBAYARAN PREMI PENJAMINAN

- A. Penyesuaian pengenaan sanksi denda keterlambatan pembayaran premi penjaminan berlaku untuk pembayaran premi penjaminan periode:
  1. 1 Januari 2023 sampai dengan 30 Juni 2023; dan
  2. 1 Juli 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

- B. Pengenaan sanksi denda keterlambatan pembayaran premi penjaminan untuk periode pembayaran premi penjaminan sebagaimana dimaksud dalam huruf A disesuaikan menjadi:
1. Pembayaran premi penjaminan periode 1 Januari 2023 sampai dengan 30 Juni 2023:
    - a. sebesar 0% (nol perseratus) per hari keterlambatan dari jumlah premi penjaminan yang masih harus dibayar untuk keterlambatan pembayaran premi penjaminan sampai dengan tanggal 31 Juli 2023; dan
    - b. sebesar 0,5% (lima perseribu) per hari keterlambatan dari jumlah premi penjaminan yang masih harus dibayar dan paling tinggi 150% (seratus lima puluh perseratus) dari jumlah premi penjaminan yang seharusnya dibayar untuk keterlambatan pembayaran premi penjaminan setelah tanggal 31 Juli 2023.
  2. Pembayaran premi penjaminan periode 1 Juli 2023 sampai dengan 31 Desember 2023:
    - a. sebesar 0% (nol perseratus) per hari keterlambatan dari jumlah premi penjaminan yang masih harus dibayar untuk keterlambatan pembayaran premi penjaminan sampai dengan tanggal 31 Januari 2024; dan
    - b. sebesar 0,5% (lima perseribu) per hari keterlambatan dari jumlah premi penjaminan yang masih harus dibayar dan paling tinggi 150% (seratus lima puluh perseratus) dari jumlah premi penjaminan yang seharusnya dibayar untuk keterlambatan pembayaran premi penjaminan setelah tanggal 31 Januari 2024.
- C. Dalam hal terdapat koreksi atas saldo simpanan yang dilakukan untuk periode pembayaran premi penjaminan sebagaimana dimaksud dalam huruf A yang mengakibatkan terjadinya kekurangan pembayaran premi penjaminan maka pembayaran atas kekurangan premi penjaminan tersebut dilakukan paling lambat sesuai batas waktu pembayaran premi penjaminan untuk periode berikutnya.
- D. Bank yang tidak melunasi kekurangan premi penjaminan sebagai akibat dari koreksi atas saldo simpanan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf C, dikenakan sanksi denda per hari keterlambatan sesuai dengan periode pemberlakuan penyesuaian sanksi denda sebagaimana dimaksud dalam huruf B.

### III. KETENTUAN PENUTUP

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Lembaga Penjamin Simpanan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Desember 2022

KEPALA EKSEKUTIF  
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN,

ttd,-

Salinan sesuai dengan aslinya;  
Sekretaris Lembaga

LANA SOELISTIANINGSIH



Dimas Yuliharto